



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA,
IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN IZIN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas, kelancaran, tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Kabupaten Kubu Raya, maka perlu adanya pedoman penerbitan Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Izin Praktek Kerja Lapangan dan Izin Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA, IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN IZIN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kubu Raya.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kubu Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat .
9. Rekomendasi Penelitian adalah keterangan, catatan, atau persetujuan terhadap usulan Penelitian.
10. Izin adalah izin untuk dapat melaksanakan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia baik individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba yang melakukan penelitian.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
16. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintah dan/atau instansi non pemerintah, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
17. Praktek Kerja Lapangan atau Praktek Pengenalan Lapangan atau Praktek Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa atau siswa sekolah sebagai wahana praktek dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.
18. Pengabdian Kepada Masyarakat atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKM adalah kegiatan pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya dalam upaya mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Pengabdian kepada Masyarakat, di daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Penelitian, Izin PKM dan Izin PKL yang dikeluarkan oleh Kepala Bappeda; dan
 - b. Izin KKN yang dikeluarkan oleh Bupati

Pasal 3

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III
REKOMENDASI PENELITIAN DAN PKM SERTA IZIN PENELITIAN DAN PKM

Bagian Kesatu
Rekomendasi Penelitian

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan Penelitian wajib mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin penelitian.
- (2) Rekomendasi penelitian diterbitkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 6

Rekomendasi penelitian diberikan dengan tujuan:

- a. sebagai bahan pertimbangan pemberian izin penelitian;
- b. sebagai acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan
- c. tertib administrasi pelaksanaan penelitian di Daerah;

Pasal 7

Setiap kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian kepada Kepala Kantor dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;

- d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
- e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
- f. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan persyaratan :
 - a. proposal penelitian yang berisi:
 - 1. Latar belakang;
 - 2. Maksud dan tujuan;
 - 3. Ruang lingkup;
 - 4. Jangka waktu penelitian;
 - 5. Nama peneliti;
 - 6. Sasaran/target penelitian;
 - 7. Metode penelitian;
 - 8. Lokasi penelitian; dan
 - 9. Hasil yang diharapkan dari penelitian.
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha Organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor melakukan verifikasi permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil verifikasi berupa:
 - a. penerbitan rekomendasi penelitian; atau
 - b. penolakan rekomendasi penelitian

Pasal 10

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Rekomendasi penelitian dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik rekomendasi.

Handwritten blue mark consisting of a vertical line with a hook at the top and a cross at the bottom.

- (3) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa rekomendasi berakhir.

Bagian Kedua
Rekomendasi PKM

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan PKM wajib mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin PKM.
- (2) Rekomendasi PKM diterbitkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 12

Rekomendasi PKM diberikan dengan tujuan:

- a. sebagai bahan pertimbangan pemberian izin PKM;
- b. sebagai acuan bagi pelaksana dalam memperoleh izin PKM; dan
- c. tertib administrasi pelaksanaan PKM di Daerah;

Pasal 13

Setiap kegiatan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi PKM kepada Kepala Kantor dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh:

- a. Kepala desa tempat domisili Pelaksanaan PKM;
- b. Pimpinan yang membidangi PKM dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilampiri dengan persyaratan :
- a. proposal PKM yang berisi:
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Ruang lingkup;
 4. Jangka waktu PKM;
 5. Nama Perguruan Tinggi;
 6. Sasaran/target PKM;
 7. Metode PKM;
 8. Lokasi PKM; dan
 9. Hasil yang diharapkan dari PKM.
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pelaksana PKM/penanggung jawab/ketua/koordinator PKM yang masih berlaku.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan rekomendasi PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

1
2
3

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor melakukan verifikasi permohonan penerbitan rekomendasi PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Hasil verifikasi berupa:
 - a. penerbitan rekomendasi PKM; atau
 - b. penolakan rekomendasi PKM.

Pasal 16

- (1) Rekomendasi PKM berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Rekomendasi PKM dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik rekomendasi.
- (3) Pengajuan perpanjangan rekomendasi PKM paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa rekomendasi berakhir.

Bagian Ketiga Izin Penelitian dan PKM

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan Penelitian dan PKM mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin Penelitian dan PKM dilampiri dengan persyaratan berupa rekomendasi Penelitian dan PKM.

Pasal 18

Dasar pertimbangan pemberian izin Penelitian dan izin PKM adalah rekomendasi Penelitian dan rekomendasi PKM.

Pasal 19

Izin Penelitian dan izin PKM diterbitkan oleh Kepala Bappeda paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan izin Penelitian dan izin PKM diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 20

- (1) Izin Penelitian dan izin PKM berlaku sesuai lamanya masa usulan Penelitian dan usulan PKM.
- (2) *Izin Penelitian dan izin PKM diperpanjang sesuai dengan usulan pengajuan perpanjangan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.*
- (3) Pengajuan perpanjangan izin Penelitian dan izin PKM paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin Penelitian dan izin PKM berakhir dengan dilampiri laporan kemajuan kegiatan Penelitian dan PKM yang sudah dilaksanakan.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik izin Penelitian dan izin PKM wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian dan kegiatan PKM paling lama 6 (enam) bulan setelah Penelitian dan PKM berakhir.
- (2) Laporan pelaksanaan Penelitian dan PKM diserahkan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Pemanfaatan hasil Penelitian oleh pemerintah daerah harus melibatkan pihak peneliti.

BAB IV IZIN KULIAH KERJA NYATA

Bagian Kesatu Persetujuan Lokasi

Pasal 22

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Bappeda dalam rangka sinkronisasi program, sasaran dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh:
 - a. Persetujuan lokasi dari Kepala Desa apabila pelaksanaan KKN di desa, dan
 - b. Persetujuan lokasi dari Kepala SKPD apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua Persetujuan Izin KKN

Pasal 23

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan KKN mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kubu Raya melalui Kepala Bappeda dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - b. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit memuat:
 1. Rencana lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Dusun, Desa dan Kecamatan;
 2. Data peserta KKN sesuai cakupan lokasinya;
 3. Jadwal pelaksanaan KKN;

4. Pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. Program dan kegiatan KKN;
 6. Data penanggungjawab dan/atau dosen pembimbing lapangan.
- d. Surat pernyataan sanggup menyerahkan laporan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 24

Bupati Kubu Raya dalam memberikan izin KKN berdasarkan pada:

- a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
- b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;
- c. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih;
- d. kondisi ketertiban masyarakat Kabupaten; dan
- e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Bappeda melakukan verifikasi permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Verifikasi permohonan penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Keputusan atas permohonan izin KKN diberikan oleh Bupati paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa.
 - a. pemberian izin KKN; atau
 - b. penolakan pemberian izin KKN.

Pasal 26

Izin KKN berlaku sesuai dengan jadwal pelaksanaan KKN.

Pasal 27

Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya izin.

Pasal 28

- (1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Bupati Kubu Raya Melalui Kepala Bappeda dalam bentuk dokumen, yang memuat:

Handwritten blue marks on the right margin, including a squiggle at the top, a vertical line with a hook at the bottom, and a small cross-like mark at the very bottom.

- a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi KKN;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
 - f. laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
 - g. kesimpulan dan saran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) dokumen.

BAB V IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Bagian Kesatu Rekomendasi Lokasi

Pasal 29

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin PKL, wajib melakukan konsultasi kepada SKPD tempat pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran dan lokasi pelaksanaan PKL.
- (2) Kepala SKPD berdasarkan hasil konsultasi menerbitkan rekomendasi lokasi PKL.

Bagian Kedua Persetujuan Izin PKL

Pasal 30

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan PKL mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bappeda dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin PKL dilampiri dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan penerbitan izin PKL;
 - b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala SKPD;
 - c. proposal kegiatan PKL yang memuat:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggungjawab PKL dan pembimbing PKL; dan

R
f
t

- d. Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 31

Kepala Bappeda dalam memberikan izin PKL berpedoman pada:

- a. kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tempat dilaksanakannya PKL; dan
- b. intensitas volume pekerjaan SKPD.

Pasal 32

- (1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap surat permohonan penerbitan izin PKL beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan oleh Kepala Bappeda paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan atas permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian izin PKL; atau
 - b. penolakan pemberian izin PKL.

Pasal 33

- (1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi PKL;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan PKL; dan
 - f. kesimpulan dan saran.

Pasal 34

- (1) Izin PKL berlaku sesuai dengan jadwal pelaksanaan PKL.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan.

BAB VI
PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 35

Kepala Bappeda dapat mendelegasikan penandatanganan izin Penelitian dan izin PKL kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 36

Setiap pemilik izin berhak melaksanakan Penelitian, PKM, KKN, atau PKL sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 37

Setiap pemilik izin Penelitian, izin PKM, izin KKN dan izin PKL berkewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada:
 1. Kepala Desa dan Camat bagi pemilik izin Penelitian dan izin KKN;
 2. Kepala SKPD lokasi Penelitian, PKM, KKN atau PKL bagi pemilik izin Penelitian, PKM, izin KKN dan izin PKL.
- b. menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
- c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/atau izin yang diberikan.
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 38

Setiap pemilik rekomendasi dan pemilik izin dilarang menyalahgunakan rekomendasi atau izin yang diberikan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 39

Setiap pemilik rekomendasi atau pemilik izin diberikan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (2) Rekomendasi dan izin yang diberikan dicabut apabila pemilik izin atau pemilik rekomendasi tidak melakukan perbaikan sesuai peringatan yang diberikan.

- (3) Rekomendasi dan izin yang diberikan dapat dicabut tanpa melalui peringatan tertulis apabila kegiatan yang dilakukan melanggar kepentingan dan keselamatan umum.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.

**BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas pemberian rekomendasi Penelitian dilakukan oleh Kepala Kantor.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin Penelitian dan PKM, izin KKN, dan izin PKL dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan SKPD terkait secara fungsional.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI KUBU RAYA,


/ RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Oktober 2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 29